



P U T U S A N

Nomor : 850 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOHANES TITIOKA;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur : 30 tahun/24 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Dr. kayadoe, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pengawas di CV Gita Jaya;

Terdakwa pernah berada dalam Tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d 07 Februari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa JOHANES TITIOKA selaku pengawas pada CV Gita Jaya bersama-sama dengan HARI SUHADI, A.Mt., JONATHAN MANUPUTTY, ST., WALGITO, ST. dan MOKSIN POLHAUPESSY, ST (masing-masing



dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Air Manis Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dari rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Klas I Ambon melakukan kegiatan pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon dengan dana yang telah dianggarkan dalam DIPA APBN tahun anggaran 2010 dengan nilai sebesar Rp 611.686.000 (enam ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan Konsultan Perencana yang dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung kepada CV Tiara Arsindo dan telah dibuatkan surat perjanjian kerja dengan kontrak Nomor : SPK.01/KU.103/KU.103/ TOWERRADAR/PPK/AAI/VIII-X-2010 tanggal 19 Agustus 2010 dengan item pekerjaan yaitu membuat Gambar Rencana Kerja serta detail-detailnya, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Engineer Estimate (EE), Bill of Quantity (BQ) dan Rencana Kerja dalam Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon;
- Bahwa proyek pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon sendiri dalam pelaksanaannya dilakukan mekanisme pelelangan umum dengan mekanisme pasca kualifikasi dengan pemenang lelang dalam tender tersebut adalah PT Wahana Pembangunan Megawe dengan nilai penawaran sebesar Rp 562.051.000 (lima ratus enam puluh dua lima puluh satu ribu rupiah) dan telah ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai dengan surat nomor : 03/KU.103/PPK/Tower/AAI/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang, dan selanjutnya telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja antara saksi Irwan Slamet, ST selaku PPK pada BMKG Klas I Ambon dengan saksi Walgito, ST selaku Direktur PT Wahana Pembangunan Megawe dengan kontrak nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/X-2010 tanggal 05 Oktober 2010



dengan item pekerjaan yaitu pembangunan struktur (pondasi, tiang kolom dan lantai 1,2 dan 3) dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 87 (delapan puluh tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2010 hingga 31 Desember 2010;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, diketahui ternyata dilaksanakan oleh saksi Moxin Polhaupessy, ST selaku direktur CV Tiara Mahardhika dengan tanpa adanya surat perjanjian ataupun surat kuasa pelimpahan pekerjaan dari saksi Walgito, ST selaku Direktur PT Wahana Pembangunan Megawe kepada saksi Moxin Polhaupessy, ST;
- Bahwa kemudian untuk pengawasan pekerjaan pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon, pihak BMKG Klas I Ambon telah melakukan penunjukkan langsung terhadap Konsultan Pengawas yaitu CV Gita Jaya sesuai dengan kontrak nomor : SPK.03/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/X-2010 tanggal 05 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan lingkup pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak yaitu :
 - a. Membantu dan bekerja sama dengan pihak pertama dalam melakukan monitoring pekerjaan fisik;
 - b. Memberikan layanan jasa konsultasi pada pihak proyek fisik/kontraktor dilapangan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan dokumen kontrak fisik (bestek/gambar rencana/RKS);
 - c. Memeriksa secara cermat atas semua hasil pelaksanaan pekerjaan fisik
 - d. Melaporkan setiap permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan fisik dan memberikan solusi pemecahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - e. Memeriksa dengan teliti prosentasi kemajuan pekerjaan fisik dalam rangka Berita Acara Pembayaran kontrak fisik;
 - f. Membantu pihak proyek fisik dalam pembuatan CCO/Amandemen Kontrak (bila ada);
 - g. Memeriksa gambar Asbuilt Drawing;
 - h. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pihak pertama;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kontrak tersebut, CV Gita Jaya telah menugaskan Terdakwa JOHANES TITIOKA selaku staf pengawas lapangan yang dilakukan secara lisan oleh saksi MAX SAHUSILAWANE selaku Wakil Direktur CV Gita Jaya untuk mewakili CV Gita Jaya dalam melakukan



pengawasan Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon yang dilaksanakan oleh PT Wahana Pembangunan Megawe, dan dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab secara langsung kepada BMKG Klas I Ambon dan mempunyai kewajiban untuk membuat laporan atas perkembangan atau kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor kepada BMKG Klas I Ambon;

- Bahwa kemudian pada tahun 2011 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Klas I Ambon melakukan kegiatan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon lanjutan dengan nilai sebesar Rp 1.402.318.000 (satu milyar empat ratus dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilakukan dengan tanpa melalui mekanisme pelelangan umum sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melainkan dilaksanakan melalui penunjukan langsung kepada PT Wahana Pembangunan Megawe dengan alasan pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan alasan tersebut, PT Wahana Pembangunan Megawe kemudian ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan oleh BMKG Klas I Ambon dengan surat nomor : 06.A/ULP-AA/BM-2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Penetapan Pemenang Lelang, dan selanjutnya telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja antara saksi Irwan Slamet, ST selaku PPK pada BMKG Klas I Ambon dengan saksi Walgito, ST selaku Direktur PT Wahana Pembangunan Megawe dengan kontrak nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 dengan item pekerjaan yaitu melanjutkan pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon untuk lantai 4 dan lantai 5 serta finishingnya, dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Maret 2011 hingga 03 Agustus 2011. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, juga melibatkan Konsultan Perencana yang dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung kepada CV Tiara Arsindo dan telah dibuatkan surat perjanjian kerja dengan kontrak Nomor : SPK.01/KU.103/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/IIIX-2011 tanggal 14 Januari 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan item pekerjaan yaitu membuat Gambar Rencana Kerja serta detail-



detailnya, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Engineer Estimate (EE), Bill of Quantity (BQ) dan Rencana Kerja dalam Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lanjutan;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lanjutan, kembali dilaksanakan oleh saksi Moxsin Polhaupessy, ST selaku direktur CV Tiara Mahardhika dengan tanpa adanya surat perjanjian ataupun surat kuasa pelimpahan pekerjaan dari saksi Walgito, ST selaku Direktur PT Wahana Pembangunan Megawe kepada saksi Moxsin Polhaupessy, ST., kemudian untuk pencairannya BMKG Klas I Ambon telah mencairkan 100% dana kepada PT Wahana Pembangunan Megawe yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan termin yaitu :

- Uang muka 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 280.083.800 dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2011 sesuai dengan SPM nomor : -- tanggal 15 Maret 2011 dan kwitansi Nomor : R. 116 tanggal 15 Maret 2011;
- Termin I sebesar Rp 322.096.370 dibayarkan pada tanggal 19 April 2011 sesuai dengan SPM nomor : 00065 tanggal 19 April 2011 dan kwitansi Nomor : R. 174 tanggal 19 April 2011;
- Termin II sebesar Rp 313.693.856 dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2011 sesuai dengan SPM nomor : 00076 tanggal 12 Mei 2011 dan kwitansi Nomor : R. 197 tanggal 12 Mei 2011;
- Termin III sebesar Rp 414.524.024 pada tanggal 25 Juli 2011 sesuai dengan SPM nomor : 00111 tanggal 22 Juli 2011 dan kwitansi Nomor : R. 250 tanggal 22 Juli 2011;
- Uang pemeliharaan 5% sebesar Rp 70.020.950 dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2011;

Total seluruhnya Rp 1.400.419.000 (satu milyar empat ratus juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa untuk pengawasan proyek tersebut, BMKG Klas I Ambon kembali menunjuk Konsultan Pengawas CV Gita Jaya untuk mengawasi Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon lanjutan sesuai dengan kontrak nomor ; 14/KU.103/SPK/BM/AAI/2011 tanggal 07 Maret 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan lingkup pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak yaitu :
 - a. Membantu dan bekerja sama dengan pihak pertama dalam melakukan monitoring pekerjaan fisik;



- b. Memberikan layanan jasa konsultasi pada pihak proyek fisik/kontraktor dilapangan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan dokumen kontrak fisik (bestek/gambar rencana/RKS);
- c. Memeriksa secara cermat atas semua hasil pelaksanaan pekerjaan fisik;
- d. Melaporkan setiap permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan fisik dan memeberikan solusi pemecahan kepada Pejabat Pembuat Komitment;
- e. Memeriksa dengan teliti prosentasi kemajuan pekerjaan fisik dalam rangka Berita Acara Pembayaran kontrak fisik;
- f. Membantu pihak proyek fisik dalam pembuatan CCO/Amandemen Kontrak (bila ada);
- g. Memeriksa gambar Asbuilt Drawing;
- h. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pihak pertama.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan kontrak tersebut, CV Gita Jaya telah menugaskan Terdakwa JOHANES TITIOKA selaku staf pengawas lapangan yang dilakukan secara lisan oleh saksi MAX SAHUSILAWANE selaku Wakil Direktur CV Gita Jaya untuk mewakili CV Gita Jaya dalam melakukan pengawasan Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lanjutan yang dilaksanakan oleh PT Wahana Pembangunan Megawe, dan dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab secara langsung kepada BMKG Klas I Ambon dan mempunyai kewajiban untuk membuat laporan atas perkembangan atau kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor kepada BMKG Klas I Ambon. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa telah membuat laporan bulanan kepada BMKG Klas I Ambon sebagai berikut :

- a. Laporan Bulanan 01 periode 07 Maret 2011 s/d 03 April 2011;
 - b. Laporan Bulanan 02 periode 04 April 2011 s/d 08 Mei 2011;
 - c. Laporan Bulanan 03 periode 09 Mei 2011 s/d 05 Juni 2011;
 - d. Laporan Bulanan 04 periode 06 Juni 2011 s/d 03 Juli 2011;
 - e. Laporan Bulanan 05 periode 04 Juli 2011 s/d 31 Juli 2011;
- yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, saksi Jonathan Manuputty, ST selaku Pengelola Teknis dan saksi Walgito, ST selaku kontraktor;
- Bahwa untuk pencairan dana untuk Konsultan Pengawasan, BMKG Klas I Ambon telah mencairkan 100% dana untuk CV Gita Jaya dengan nilai



sebesar Rp 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan kwitansi/bukti pembayaran nomor K.307 tanggal 22 September 2011;

- Bahwa pelaksana pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon secara keseluruhan dan dana untuk pekerjaan tersebut juga telah dicairkan seluruhnya untuk proyek tahun 2011, namun diketahui terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, sesuai dengan perhitungan ahli dari Politeknik Negeri Ambon, adapun perinciannya sebagai berikut :

Untuk Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lanjutan tahun 2011;

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOLUME PEKERJAAN | | SELISIH VOLUME |
|----|---|-----|------------------|--------|----------------|
| | | | Kontrak | Ahli | |
| | PEKERJAAN PONDASI | | | | |
| 1 | Tanah Timbunan | m3 | 33.78 | 33.66 | 0.12 |
| 2 | Pasangan Batu Kosong | m3 | 1.46 | 0.77 | 0.69 |
| 3 | Pas Pondasi ad 1:4 | m3 | 4.73 | 2.52 | 2.21 |
| | PEK. BETON BERTULANG S/D LANTAI 3 | | | | |
| 1 | Pek. Pondasi Tlapak ad 1:2:3 K 400 Besi (175 Kg/M3) | m3 | 0.83 | 0.80 | 0.03 |
| 2 | Pek. Beton Tangga Besi (175 Kg/M3) | m3 | 8.09 | 8.10 | -0.01 |
| 3 | Pek. Kolom Praktis uk 15/15 Besi (90 Kg/M3) | m3 | 1.34 | 0.45 | 0.89 |
| 5 | Pek Balok Beton (B1) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (200 Kg/M3) | m3 | 8.87 | 4.26 | 4.61 |
| 6 | Pek Balok Beton (B2) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (225 Kg/M3) | m3 | 22.39 | 11.52 | 10.87 |
| 7 | Pek Balok Beton (B3) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (175 Kg/M3) | m3 | 2.66 | 4.70 | -2.04 |
| 8 | Pek. Balok Beton Shaft 15 x 30 cm besi (175 Kg/M3) | m3 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| 9 | Pek. Plat Lt Beton Lt. 2,3,4 t=12 cm besi (100 Kg/M3) | m3 | 15.23 | 8.25 | 6.98 |
| 10 | Pek Plat dak Betont=15 cm(Lt.5) besi (100Kg/M3) | m3 | 10.39 | 10.55 | -0.16 |
| 11 | Pek. Beton Sloof Gnst (20x40 cm) besi (200 Kg/M3) | m3 | 1.26 | 1.12 | 0.14 |
| 12 | Pek. Kolom Beton Gnst (30x40 cm) besi (200 Kg/M3) | m3 | 1.96 | 1.30 | 0.66 |
| 13 | Pek. Ring Balk Genset (20x40 cm) besi (200 Kg/M3) | m3 | 0.70 | 1.12 | -0.42 |
| 14 | Pek. Cor Rabat Bangunan Lt.1 ad 1:2:3 t=5 cm | m3 | 3.58 | 3.25 | 0.33 |
| 15 | Pek. Cor Beton Dudukan Genset | m3 | 0.28 | 0.23 | 0.05 |
| | PEKERJAAN PASANGAN | | | | |
| 1 | Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:4 | m2 | 484.67 | 471.57 | 13.10 |
| 2 | Pek. Plesteran/Acian ad 1:4 | m2 | 969.34 | 860.33 | 109.01 |
| 3 | Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:2 | m2 | 21.40 | 0.00 | 21.40 |
| 4 | Pek. Plesteran/Acian ad 1:2 | m2 | 42.80 | 0.00 | 42.80 |
| 5 | Pek. Pas. Batu Alam | m2 | 52.80 | 25.62 | 27.19 |
| 6 | Pek. Pas. Keramik Lantai 40/40 cm | m2 | 419.62 | 379.39 | 40.23 |
| 8 | Pek.Pas.Krmik Lt Kmr Mnd/WC 20/20cm ad1 Pc:3 Psr | m2 | 9.00 | 4.24 | 4.76 |
| 9 | Pek. Pas. Krmik Dnding 20/25 cm t=2.00 m 1 Pc:2 Psr | m2 | 23.80 | 17.00 | 6.80 |
| 10 | Pek. Plafon Gypsum Board | m2 | 245.72 | 209.37 | 36.35 |



| | | | | | |
|--|--|----|--------|--------|--------|
| 11 | Pek. List Plafon Gypsum Board | m2 | 188.60 | 188.47 | 0.13 |
| 12 | Pek. Pas. Border 8/20 (KM/WC) | m1 | 7.02 | 0.00 | 7.02 |
| 13 | Ralling Pagar dak Lantai 2, 3, 4 dan 5 (besi Hollow) | m1 | 94.85 | 93.06 | 1.79 |
| 14 | Ralling tangga stainless | m1 | 30.25 | 21.46 | 8.79 |
| PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | | | | | |
| 1 | Pek. Kusen Pintu & Jendela Alumunium | m | 359.91 | 276.60 | 83.31 |
| 2 | Pek. Daun Pintu & Jndl Kaca Riben 5 mm Rgk Almm | m2 | 70.16 | 54.77 | 15.39 |
| 3 | Pek. Jendela Kaca Mati (5 mm) | m2 | 57.21 | 57.50 | -0.29 |
| 4 | Kunci tanam | bh | 13.00 | 7.00 | 6.00 |
| 5 | Engsel pintu | bh | 41.00 | 29.00 | 12.00 |
| 6 | Engsel Jendela | bh | 82.00 | 80.00 | 2.00 |
| 7 | Grendel Pintu | bh | 12.00 | 9.00 | 3.00 |
| 8 | Grendel Jendela | bh | 41.00 | 40.00 | 1.00 |
| 9 | Kait Angin | bh | 82.00 | 80.00 | 2.00 |
| PEKERJAAN CAT DAN FINISHING PINTU | | | | | |
| 1 | Pek. Cat Tembok Luar Setara Deluxe | m2 | 506.70 | 409.09 | 97.61 |
| 2 | Pek. Cat Tembok Dalam Setara ICI | m2 | 463.27 | 543.92 | -80.65 |
| 3 | Pek. Cat Plaffon | m2 | 245.72 | 209.37 | 36.35 |
| PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | |
| 1 | Rabat Beton Kliling Bangunan Tower (t=20, L=1.50 m) | m3 | 15.40 | 11.41 | 3.99 |

- Bahwa Terdakwa selaku pengawas lapangan yang telah ditunjuk oleh CV Gita Jaya untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon, tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang tertera dalam pasal 2 kontrak nomor ; 14/KU.103/SPK/BM/AAI/2011 tanggal 07 Maret 2011, dimana dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa hanya mengacu kepada gambar rencana saja dan tidak mengacu kepada RAB sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan adanya volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan di kontrak yang mengakibatkan negara membayar lebih kepada pihak kontraktor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan perbuatan HARI SUHADI, A.Mt., JONATHAN MANUPUTTY, ST., WALGITO, ST. dan MOKSIN POLHAUPESSY, ST (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah menyebabkan kerugian keuangan negara, atau perekonomian negara sejumlah kurang lebih Rp. 283.168.231,04 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu koma nol empat rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : LHAI-1795/PW25/5/2012 tanggal 24
Juli 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa JOHANES TITIOKA selaku pengawas pada CV Gita
Jaya bersama-sama dengan HARI SUHADI, A.Mt., JONATHAN MANUPUTTY,
ST., WALGITO, ST. dan MOKSIN POLHAUPESSY, ST (masing-masing
dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Maret 2011
sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu
yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Air Manis Desa Laha
Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Ambon, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan,
turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai
berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Klas I
Ambon melakukan kegiatan pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon
dengan dana yang telah dianggarkan dalam DIPA APBN tahun anggaran
2010 dengan nilai sebesar Rp 611.686.000 (enam ratus sebelas juta enam
ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut melibatkan Konsultan Perencana yang dilaksanakan dengan
metode penunjukkan langsung kepada CV Tiara Arsindo dan telah
dibuatkan surat perjanjian kerja dengan kontrak Nomor :
SPK.01/KU.103/KU.103/ TOWERRADAR/PPK/AAI/VIII-X-2010 tanggal 19
Agustus 2010 dengan item pekerjaan yaitu membuat Gambar Rencana
Kerja serta detail-detailnya, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Engineer

Hal. 9 dari 37 hal. Put. Nomor : 850 K/PID.SUS/2014



Estimate (EE), Bill of Quantity (BQ) dan Rencana Kerja dalam Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon;

- Bahwa proyek pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon sendiri dalam pelaksanaannya dilakukan mekanisme pelelangan umum dengan mekanisme pasca kualifikasi dengan pemenang lelang dalam tender tersebut adalah PT Wahana Pembangunan Megawe dengan nilai penawaran sebesar Rp 562.051.000 (lima ratus enam puluh dua lima puluh satu ribu rupiah) dan telah ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai dengan surat nomor : 03/KU.103/PPK/Tower/AAI/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang, dan selanjutnya telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja antara saksi Irwan Slamet, ST selaku PPK pada BMKG Klas I Ambon dengan saksi Walgito, ST selaku Direktur PT Wahana Pembangunan Megawe dengan kontrak nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/X-2010 tanggal 05 Oktober 2010 dengan item pekerjaan yaitu pembangunan struktur (pondasi, tiang kolom dan lantai 1,2 dan 3) dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 87 (delapan puluh tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2010 hingga 31 Desember 2010;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, diketahui ternyata dilaksanakan oleh saksi Moxsin Polhaupessy, ST selaku direktur CV Tiara Mahardhika dengan tanpa adanya surat perjanjian ataupun surat kuasa pelimpahan pekerjaan dari saksi Walgito, ST selaku Direktur PT Wahana Pembangunan Megawe kepada saksi Moxsin Polhaupessy, ST;
- Bahwa kemudian untuk pengawasan pekerjaan pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon, pihak BMKG Klas I Ambon telah melakukan penunjukkan langsung terhadap Konsultan Pengawas yaitu CV Gita Jaya sesuai dengan kontrak nomor : SPK.03/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/X-2010 tanggal 05 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan lingkup pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak yaitu :
 - i. Membantu dan bekerja sama dengan pihak pertama dalam melakukan monitoring pekerjaan fisik
 - j. Memberikan layanan jasa konsultasi pada pihak proyek fisik/kontraktor dilapangan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan dokumen kontrak fisik (bestek/gambar rencana/RKS);



- k. Memeriksa secara cermat atas semua hasil pelaksanaan pekerjaan fisik;
- l. Melaporkan setiap permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan fisik dan memberikan solusi pemecahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- m. Memeriksa dengan teliti prosentasi kemajuan pekerjaan fisik dalam rangka Berita Acara Pembayaran kontrak fisik;
- n. Membantu pihak proyek fisik dalam pembuatan CCO/Amandemen Kontrak (bila ada);
- o. Memeriksa gambar Asbuilt Drawing;
- p. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pihak pertama;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kontrak tersebut, CV Gita Jaya telah menugaskan Terdakwa JOHANES TITIOKA selaku staf pengawas lapangan yang dilakukan secara lisan oleh saksi MAX SAHUSILAWANE selaku Wakil Direktur CV Gita Jaya untuk mewakili CV Gita Jaya dalam melakukan pengawasan Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon yang dilaksanakan oleh PT Wahana Pembangunan Megawe, dan dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab secara langsung kepada BMKG Klas I Ambon dan mempunyai kewajiban untuk membuat laporan atas perkembangan atau kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor kepada BMKG Klas I Ambon;
- Bahwa kemudian pada tahun 2011 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Klas I Ambon melakukan kegiatan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon lanjutan dengan nilai sebesar Rp 1.402.318.000 (satu milyar empat ratus dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilakukan dengan tanpa melalui mekanisme pelelangan umum sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melainkan dilaksanakan melalui penunjukan langsung kepada PT Wahana Pembangunan Megawe dengan alasan pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan alasan tersebut, PT Wahana Pembangunan Megawe kemudian ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan oleh BMKG Klas I Ambon dengan surat nomor : 06.A/ULP-AA/BM-2011



tanggal 17 Februari 2011 tentang Penetapan Pemenang Lelang, dan selanjutnya telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja antara saksi Irwan Slamet, ST selaku PPK pada BMKG Klas I Ambon dengan saksi Walgito, ST selaku Direktur PT Wahana Pembangunan Megawe dengan kontrak nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 dengan item pekerjaan yaitu melanjutkan pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon untuk lantai 4 dan lantai 5 serta finishingnya, dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Maret 2011 hingga 03 Agustus 2011. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, juga melibatkan Konsultan Perencana yang dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung kepada CV Tiara Arsindo dan telah dibuatkan surat perjanjian kerja dengan kontrak Nomor : SPK.01/KU.103/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/IIX-2011 tanggal 14 Januari 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan item pekerjaan yaitu membuat Gambar Rencana Kerja serta detail-detailnya, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Engineer Estimate (EE), Bill of Quantity (BQ) dan Rencana Kerja dalam Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lanjutan;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lanjutan, kembali dilaksanakan oleh saksi Moxsin Polhaupessy, ST selaku direktur CV Tiara Mahardhika dengan tanpa adanya surat perjanjian ataupun surat kuasa pelimpahan pekerjaan dari saksi Walgito, ST selaku Direktur PT Wahana Pembangunan Megawe kepada saksi Moxsin Polhaupessy, ST., kemudian untuk pencairannya BMKG Klas I Ambon telah mencairkan 100% dana kepada PT Wahana Pembangunan Megawe yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan termin yaitu :

- Uang muka 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 280.083.800 dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2011 sesuai dengan SPM nomor : -- tanggal 15 Maret 2011 dan kwitansi Nomor : R. 116 tanggal 15 Maret 2011;
- Termin I sebesar Rp 322.096.370 dibayarkan pada tanggal 19 April 2011 sesuai dengan SPM nomor : 00065 tanggal 19 April 2011 dan kwitansi Nomor : R. 174 tanggal 19 April 2011;



- Termin II sebesar Rp 313.693.856 dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2011 sesuai dengan SPM nomor : 00076 tanggal 12 Mei 2011 dan kwitansi Nomor : R. 197 tanggal 12 Mei 2011;
- Termin III sebesar Rp 414.524.024 pada tanggal 25 Juli 2011 sesuai dengan SPM nomor : 00111 tanggal 22 Juli 2011 dan kwitansi Nomor : R. 250 tanggal 22 Juli 2011;
- Uang pemeliharaan 5% sebesar Rp 70.020.950 dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2011;

Total seluruhnya Rp 1.400.419.000 (satu milyar empat ratus juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa untuk pengawasan proyek tersebut, BMKG Klas I Ambon kembali menunjuk Konsultan Pengawas CV Gita Jaya untuk mengawasi Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon lanjutan sesuai dengan kontrak nomor ; 14/KU.103/SPK/BM/AAI/2011 tanggal 07 Maret 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan lingkup pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak yaitu :

- i. Membantu dan bekerja sama dengan pihak pertama dalam melakukan monitoring pekerjaan fisik;
- j. Memberikan layanan jasa konsultasi pada pihak proyek fisik/kontraktor lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan dokumen kontrak fisik (bestek/gambar rencana/RKS);
- k. Memeriksa secara cermat atas semua hasil pelaksanaan pekerjaan fisik;
- l. Melaporkan setiap permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan fisik dan memberikan solusi pemecahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- m. Memeriksa dengan teliti prosentasi kemajuan pekerjaan fisik dalam rangka Berita Acara Pembayaran kontrak fisik;
- n. Membantu pihak proyek fisik dalam pembuatan CCO/Amandemen Kontrak (bila ada);
- o. Memeriksa gambar Asbuilt Drawing;
- p. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pihak pertama;

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan kontrak tersebut, CV Gita Jaya telah menugaskan Terdakwa JOHANES TITIOKA selaku staf pengawas lapangan yang dilakukan secara lisan oleh saksi MAX SAHUSILAWANE selaku Wakil



Direktur CV Gita Jaya untuk mewakili CV Gita Jaya dalam melakukan pengawasan Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lanjutan yang dilaksanakan oleh PT Wahana Pembangunan Megawe, dan dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab secara langsung kepada BMKG Klas I Ambon dan mempunyai kewajiban untuk membuat laporan atas perkembangan atau kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor kepada BMKG Klas I Ambon. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa telah membuat laporan bulanan kepada BMKG Klas I Ambon sebagai berikut :

- f. Laporan Bulanan 01 periode 07 Maret 2011 s/d 03 April 2011;
 - g. Laporan Bulanan 02 periode 04 April 2011 s/d 08 Mei 2011;
 - h. Laporan Bulanan 03 periode 09 Mei 2011 s/d 05 Juni 2011;
 - i. Laporan Bulanan 04 periode 06 Juni 2011 s/d 03 Juli 2011;
 - j. Laporan Bulanan 05 periode 04 Juli 2011 s/d 31 Juli 2011;
- yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, saksi Jonathan Manuputty, ST selaku Pengelola Teknis dan saksi Walgito, ST selaku kontraktor;
- Bahwa untuk pencairan dana untuk Konsultan Pengawasan, BMKG Klas I Ambon telah mencairkan 100% dana untuk CV Gita Jaya dengan nilai sebesar Rp 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan kwitansi/bukti pembayaran nomor K.307 tanggal 22 September 2011;
 - Bahwa pelaksana pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon secara keseluruhan dan dana untuk pekerjaan tersebut juga telah dicairkan seluruhnya untuk proyek tahun 2011, namun diketahui terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, sesuai dengan perhitungan ahli dari Politeknik Negeri Ambon, adapun perinciannya sebagai berikut :

Untuk Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lanjutan tahun 2011;

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOLUME PEKERJAAN | | SELISIH VOLUME |
|----|---|-----|------------------|-------|----------------|
| | | | Kontrak | Ahli | |
| | PEKERJAAN PONDASI | | | | |
| 1 | Tanah Timbunan | m3 | 33.78 | 33.66 | 0.12 |
| 2 | Pasangan Batu Kosong | m3 | 1.46 | 0.77 | 0.69 |
| 3 | Pas Pondasi ad 1:4 | m3 | 4.73 | 2.52 | 2.21 |
| | PEK. BETON BERTULANG S/D LANTAI 3 | | | | |
| 1 | Pek. Pondasi Tlapak ad 1:2:3 K 400 Besi (175 Kg/M3) | m3 | 0.83 | 0.80 | 0.03 |
| 2 | Pek. Beton Tangga Besi (175 Kg/M3) | m3 | 8.09 | 8.10 | -0.01 |



| | | | | | |
|--|---|----|--------|--------|--------|
| 3 | Pek. Kolom Praktis uk 15/15 Besi (90 Kg/M3) | m3 | 1.34 | 0.45 | 0.89 |
| 5 | Pek Balok Beton (B1) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (200 Kg/M3) | m3 | 8.87 | 4.26 | 4.61 |
| 6 | Pek Balok Beton (B2) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (225 Kg/M3) | m3 | 22.39 | 11.52 | 10.87 |
| 7 | Pek Balok Beton (B3) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (175 Kg/M3) | m3 | 2.66 | 4.70 | -2.04 |
| 8 | Pek. Balok Beton Shaft 15 x 30 cm besi (175 Kg/M3) | m3 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| 9 | Pek. Plat Lt Beton Lt. 2,3,4 t=12 cm besi (100 Kg/M3) | m3 | 15.23 | 8.25 | 6.98 |
| 10 | Pek Plat dak Betont=15 cm(Lt.5) besi (100Kg/M3) | m3 | 10.39 | 10.55 | -0.16 |
| 11 | Pek. Beton Sloof Gnst (20x40 cm) besi (200 Kg/M3) | m3 | 1.26 | 1.12 | 0.14 |
| 12 | Pek. Kolom Beton Gnst (30x40 cm) besi (200 Kg/M3) | m3 | 1.96 | 1.30 | 0.66 |
| 13 | Pek. Ring Balk Genset (20x40 cm) besi (200 Kg/M3) | m3 | 0.70 | 1.12 | -0.42 |
| 14 | Pek. Cor Rabat Bangunan Lt.1 ad 1:2:3 t=5 cm | m3 | 3.58 | 3.25 | 0.33 |
| 15 | Pek. Cor Beton Dudukan Genset | m3 | 0.28 | 0.23 | 0.05 |
| PEKERJAAN PASANGAN | | | | | |
| 1 | Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:4 | m2 | 484.67 | 471.57 | 13.10 |
| 2 | Pek. Plesteran/Acian ad 1:4 | m2 | 969.34 | 860.33 | 109.01 |
| 3 | Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:2 | m2 | 21.40 | 0.00 | 21.40 |
| 4 | Pek. Plesteran/Acian ad 1:2 | m2 | 42.80 | 0.00 | 42.80 |
| 5 | Pek. Pas. Batu Alam | m2 | 52.80 | 25.62 | 27.19 |
| 6 | Pek. Pas. Keramik Lantai 40/40 cm | m2 | 419.62 | 379.39 | 40.23 |
| 8 | Pek.Pas.Krmik Lt Kmr Mnd/WC 20/20cm ad1 Pc:3 Psr | m2 | 9.00 | 4.24 | 4.76 |
| 9 | Pek. Pas. Krmik Dnding 20/25 cm t=2.00 m 1 Pc:2 Psr | m2 | 23.80 | 17.00 | 6.80 |
| 10 | Pek. Plafon Gypsum Board | m2 | 245.72 | 209.37 | 36.35 |
| 11 | Pek. List Plafon Gypsum Board | m2 | 188.60 | 188.47 | 0.13 |
| 12 | Pek. Pas. Border 8/20 (KM/WC) | m1 | 7.02 | 0.00 | 7.02 |
| 13 | Ralling Pagar dak Lantai 2, 3, 4 dan 5 (besi Hollow) | m1 | 94.85 | 93.06 | 1.79 |
| 14 | Ralling tangga stainless | m1 | 30.25 | 21.46 | 8.79 |
| PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | | | | | |
| 1 | Pek. Kusen Pintu & Jendela Alumunium | m | 359.91 | 276.60 | 83.31 |
| 2 | Pek. Daun Pintu & Jndl Kaca Riben 5 mm Rgk Almm | m2 | 70.16 | 54.77 | 15.39 |
| 3 | Pek. Jendela Kaca Mati (5 mm) | m2 | 57.21 | 57.50 | -0.29 |
| 4 | Kunci tanam | bh | 13.00 | 7.00 | 6.00 |
| 5 | Engsel pintu | bh | 41.00 | 29.00 | 12.00 |
| 6 | Engsel Jendela | bh | 82.00 | 80.00 | 2.00 |
| 7 | Grendel Pintu | bh | 12.00 | 9.00 | 3.00 |
| 8 | Grendel Jendela | bh | 41.00 | 40.00 | 1.00 |
| 9 | Kait Angin | bh | 82.00 | 80.00 | 2.00 |
| PEKERJAAN CAT DAN FINISHING PINTU | | | | | |
| 1 | Pek. Cat Tembok Luar Setara Deluxe | m2 | 506.70 | 409.09 | 97.61 |
| 2 | Pek. Cat Tembok Dalam Setara ICI | m2 | 463.27 | 543.92 | -80.65 |
| 3 | Pek. Cat Plaffon | m2 | 245.72 | 209.37 | 36.35 |
| PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | |
| 1 | Rabat Beton Kliling Bangunan Tower (t=20, L=1.50 m) | m3 | 15.40 | 11.41 | 3.99 |



- Bahwa Terdakwa memiliki kewenangan dan kesempatan selaku pengawas lapangan yang telah ditunjuk oleh CV Gita Jaya untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan tersebut dengan tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang tertera dalam pasal 2 kontrak nomor ; 14/KU.103/SPK/BM/AAI/2011 tanggal 07 Maret 2011, dimana dalam mengawasi pekerjaan tersebut, Terdakwa hanya mengacu kepada gambar rencana saja dan tidak mengacu kepada RAB sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan adanya volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan di kontrak yang mengakibatkan negara membayar lebih kepada pihak kontraktor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan perbuatan HARI SUHADI, A.Mt., JONATHAN MANUPUTTY, ST., WALGITO, ST. dan MOKSIN POLHAUPESSY, ST (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah menyebabkan kerugian keuangan negara, atau perekonomian negara sejumlah kurang lebih Rp. 283.168.231,04 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu koma nol empat rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : LHAI-1795/PW25/5/2012 tanggal 24 Juli 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung Tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 23 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES TITIOKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah



dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JOHANES TITIOKA dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 6.976.277 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), jika Uang Pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair Pidana Kurungan Pengganti selama 1 (satu) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.03/KU.103/PPK/AAI.IX-2009 tanggal 1 September 2009 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Tower Radar Cuaca Sebesar Rp. 1.321.922.000,-
 - 2) 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/ AAI/X-2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon sebesar Rp. 562.051.000,-;
 - 3) 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/ AAI/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca lanjutan Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon sebesar Rp. 1.400.419.000,-;
 - 4) 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.01/KU.103/ PPK/AAI-VIII/2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca lokasi Gunung Nona Siwang Ambon tanggal 04 Mei 2009, sebesar Rp. 68.832.000,-;
 - 5) 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.02/KU.103/ PPK/AAI.VIII-2009 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan



- Tower Radar Cuaca Lokasi Gunung Nona Siwang Ambon tanggal 26 Agustus 2009, sebesar Rp. 33.700.000,-;
- 6) 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : SPK.01/ KU.103/ TOWER RADAR/ PPK/ AAI/ III/ 2011 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Ambon tahun Anggaran 2011, tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp. 49.500.000.00;
 - 7) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2009 Lokasi Siwang Gunung Nona Ambon;
 - 8) 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca (Lanjutan) Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2010 Lokasi Gunung Nona;
 - 9) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2010 Lokasi Laha Ambon;
 - 10) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2011 Lokasi Laha Ambon;
 - 11) Surat Setoran Bukan Pajak (jaminan) pelaksanaan tahun 2009 Nomor: 129/KU.107/AAI/2012, tanggal 03 Agustus 2012 sebesar Rp. 66.096.100,-;
 - 12) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Dokumen Penawaran Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon tahun anggaran 2011;
 - 13) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Ambon tahun anggaran 2010 bulan Agustus 2010;
 - 14) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/KU.103/SPK/BM/AAI/2011 tanggal 07 Maret 2011 Pekerjaan Pengawasan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon sebesar Rp. 49.000.000,-;
 - 15) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.008/KU.403/AAI-2009 tanggal 30 Juni 2009, Tentang pembentukan organisasi/staf pengelola untuk keperluan tambahan Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Non Pendidikan) tahun anggaran 2009;
 - 16) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.001/KU.403/KS/AAI-2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan



Bendahara Barang Stasiun Geofisika karang panjang Ambon tahun anggaran 2010;

- 17) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.010/KU.403/AAI-2010, tanggal 1 juli 2010 tentang pembentukan organisasi/staf pengelola anggaran dan panitian pengadaan barang Konstruksi Program Pembangunan dan Pembinaan Meteorology dan Geofisika Maluku tahun anggran 2010;
- 18) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.002/KU.403/AAI-2011 tanggal 1 Januari 2011. Tentang pembentukan organisasi/staf pengelola anggaran program Pembangunan dan Pembinaan Meteorologo dan Geofisika Maluku Tahun anggaran 2011;
- 19) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Sanggahan CV. Vitaria Teknik Nomor : 037/CV.VT.VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Sanggahan;
- 20) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Daftar Rekanan yang Rizalah Dokumen Lelang tanggal 20 Juli 2010;
- 21) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Rizalah Rapat Penjelasan tangal 16 Juli 2010 tentang Penjelasan Administrasi dan Penjelasan Teknis;
- 22) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Berita acara pemberian penjelasan (AANWIJZING) Nomor : PL-03/KU.103/ Tower/ AAI/2010 tanggal 16 Juli 2010;
- 23) Foto Copy 1 (satu) Lembar surat Panitia lelang Nomor : PL-07/ KU.103/Tower/AAI/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Pelelangan ulang;
- 24) Foto Copy 1 (satu) Lembar surat PPK Nomor : 02/ KU.103/ PPK/Tower/AAI/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pemebritahuan Pelelangan ulang;
- 25) Daftar Rekanan yang mendaftar Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon (Lanjutan) bulan Juli 2010 tahun anggaran 2010;
- 26) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon (Lanjutan) tahun anggaran 2010;
- 27) Foto Copy 1 (satu) Jepitan BILL OF QUANTITY (BoQ) Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca satasiun ambon tahun anggaran 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Foto Copy 1 (satu) Lembar surat Konsultan Pengawas Hari Suhadi, Amt Nomor : 04/CV.TA-SRT/BMG.PENGAWASAN/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Pemberitahuan;
- 29) Foto Copy 1 (satu) Lembar surat Tugas Direktur CV. Tiara Arsindo Konsultan kepada HARI SUHADI, Amt tanggal 06 Mei 2009 untuk mengurus dan melaksanakan tugas proyek Pembangunan Tower Radar Cuaca Desa Siwang;
- 30) Foto Copy 1 (satu) jepit Jaminan uang Muka dari PT. Charly Mitra Jaya tanggal 07 September 2009;
- 31) Foto Copy 1 (satu) jepit Dokumentasi Progres Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Lokasi Siwang.
- 32) 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2010 tanggal 22 November 2010;
- 33) 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran II Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 34) 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran III Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2010 tanggal 17 Desember 2010;
- 35) 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2011 tanggal 19 April 2011;
- 36) 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran II Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2011 tanggal 10 Mei 2011;
- 37) Foto Copy 1 (satu) Jepitan AMANDEMEN Nomor : 09/ KU.103/ PPK/Tower/AAI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Terhadap Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lanjutan;
- 38) Foto Copy 1 (satu) Jepitan ENGINEER ESTIMATE (EE) bulan Januari 2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2011;
- 39) Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 01 Priode September 2009 Pekerjaan Pengawasan tanggal 30

Hal. 20 dari 37 hal. Put. Nomor : 850 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2009 lokasi Siwang dengan Bulanan Nilai Kontrak Rp. 1.321.922.000,-;
- 40) Laporan Pengawasan Nomor : 02 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp. 1.321.922.000,-;
- 41) Laporan Bulanan Pengawasan Nomor : 03 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp. 1.321.922.000,-;
- 42) Laporan Bulanan Pengawasan Nomor : 04 Priode Desember 2009 Pekerjaan Pengawasan tanggal 14 Desember 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp. 1.321.922.000,-;
- 43) Laporan Bulanan 01 Priode : 05 Oktober 2010 s/d 07 November 2010 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon tanggal 05 Oktober 2010, sebesar Rp. 562.051.000,- oleh CV. Gita Jaya;
- 44) Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 01 Priode 07 Maret 2011 s/d 03 April 2010 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 03 April 2010 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp. 49.050.000,-;
- 45) Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 02 Priode 04 April 2011 s/d 08 Mei 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 04 Mei 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp. 49.050.000,-;
- 46) Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 03 Priode 09 Mei 2011 s/d 05 Juni 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 06 Juni 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp. 49.050.000,-;
- 47) Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 04 Priode 06 Juni 2011 s/d 03 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 03 Juli 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp. 49.050.000,-;
- 48) Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 05 Priode 04 Juli 2011 s/d 31 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 31 Juli 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp. 49.050.000,-;
- 49) 1 (satu) Jepitan Buku Kas Umum tanggal 31 Mei 2008 s/d 30 Desember 2011;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. Nomor : 850 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) Jepitan Buku Kas Umum tanggal 30 September 2009 s/d 31 Desember 2010;
- 51) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 03.A / PPK / AAI / BM / 2011 tanggal 11 Maret 2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lanjutan Lokasi Laha PT. Wahana Pembangunan Megawe Tahun Anggaran 2011;
- 52) Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca (Lanjutan) Lokasi Laha Ambon tahun 2010 dan tahun 2011;
- 53) Foto Copy 1 (satu) Jepitan AS BUILT DRAWING Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon lokasi Laha tahun anggaran 2011;
- 54) 1 (satu) lembar surat jawaban Sanggahan Nomor : 05 / AAI / RADAR / PPK / VII-2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Jawaban Sanggahan;
- 55) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 658499N / 061 / 114, tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 52.124.500,-;
- 56) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 396920M / 061 / 114, tanggal 24 September 2009 sebesar Rp. 235.542.400,-;
- 57) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 702478Q / 061 / 117, tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.146200,-;
- 58) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 705680Q / 061 / 117, tanggal 22 November 2010 sebesar Rp. 10.601.700,-;
- 59) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 706513Q / 061 / 117, tanggal 26 November 2010 sebesar Rp. 180.265.060,-;
- 60) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 709146Q / 061 / 117, tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 1.871.700,-;
- 61) 1 (satu) jepit Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 710700Q / 061 / 117, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 200.294.500,-;
- 62) Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 351664S / 061 / 117, tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 249.529.100,-;
- 63) Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 357469S / 061 / 117, tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp. 279.472.556,-;
- 64) Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 368340S / 061 / 117, tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp. 6.616.200,-;
- 65) Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 002212W / 061 / 117, tanggal 26 september 2011 sebesar Rp. 41.471.700,-;

Hal. 22 dari 37 hal. Put. Nomor : 850 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 66) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 709479Q / 061 / 117, tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 21.809.400,-;
- 67) Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 365691S / 061 / 117, tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp. 369.354.124,-;
- 68) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 709596Q / 061 / 117, tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 1.211.500,-;
- 69) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 658500N / 061 / 114, tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 25.520.000,-;
- 70) Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 351793S / 061 / 117, tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 37.485.000,-;
- 71) Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 355092S / 061 / 117, tanggal 21 April 2011 sebesar Rp. 286.958.570,-;
- 72) 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.03/KU.103/ TPWER RADAR/PPK/AAI/X-2010, Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon Sebesar Rp. 27.200.000,-;
- 73) 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/KU.103/ SPK/BM/AAI/2011, Tanggal 7 Maret 2011 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon Sebesar Rp. 49.000.000,-;
- 74) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.009KU.403/VI/AAI/2010 tanggal 30 Juni 2010, tentang Pembentukan Tim Teknis Pembangunan Tower Radar Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika TA. 2010, atas nama J. Manuputty, ST.;
- 75) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan (SK) CPNS Nomor : KEP.027/A/W.25/87 – M, Tanggal 14 Juli 1987;
- 76) 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan (SK) PNS Nomor : KEP. 03. 01 – W.23/1262 Tanggal 31 Maret 1988 atas nama Manuputty Jonathan;
- Dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 37/Pid.Tipikor/2012/PN.AB, tanggal 26 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa JOHANES TITIOKA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa JOHANES TITIOKA tersebut dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa JOHANES TITIOKA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.03/KU.103/PPK/AAI.IX-2009 tanggal 1 September 2009 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Tower Radar Cuaca sebesar Rp. 1.321.922.000,-;
 - 2) 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/ PPK/ AAI/X-2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon sebesar Rp. 562.051.000,-;
 - 3) 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/ PPK/ AAI/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca lanjutan Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon sebesar Rp. 1.400.419.000,-;
 - 4) 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.01/ KU.103/ PPK/AAI-VIII/2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca lokasi Gunung Nona Siwang Ambon tanggal 04 Mei 2009, sebesar Rp. 68.832.000,-;
 - 5) 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.02/ KU.103/ PPK/AAI.VIII-2009 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Gunung Nona Siwang Ambon tanggal 26 Agustus 2009, sebesar Rp. 33.700.000,-;
 - 6) 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : SPK.01/ KU.103/ TOWER RADAR/ PPK/ AAI/ III/ 2011 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Ambon tahun Anggaran 2011, tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp. 49.500.000.00;
 - 7) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2009 Lokasi Siwang Gunung Nona Ambon;
 - 8) 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca (Lanjutan) Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2010 Lokasi Gunung Nona;

Hal. 24 dari 37 hal. Put. Nomor : 850 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2010 Lokasi Laha Ambon;
- 10) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2011 Lokasi Laha Ambon;
- 11) Surat Setoran Bukan Pajak (jaminan) pelaksanaan tahun 2009 Nomor : 129/KU.107/AAI/2012, tanggal 03 Agustus 2012 sebesar Rp. 66.096.100,-;
- 12) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Dokumen Penawaran Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon tahun anggaran 2011;
- 13) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Ambon tahun anggaran 2010 bulan Agustus 2010;
- 14) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/KU.103/SPK/BM/AAI/2011 tanggal 07 Maret 2011 Pekerjaan Pengawasan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon sebesar Rp. 49.000.000,-;
- 15) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.008/KU.403/AAI-2009 tanggal 30 Juni 2009, Tentang pembentukan organisasi/staf pengelola untuk keperluan tambahan Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Non Pendidikan) tahun anggaran 2009;
- 16) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.001/KU.403/KS/AAI-2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Barang Stasiun Geofisika karang panjang Ambon tahun anggaran 2010;
- 17) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.010/KU.403/AAI-2010, tanggal 1 juli 2010 tentang pembentukan organisasi/staf pengelola anggaran dan panitian pengadaan barang Konstruksi Program Pembangunan dan Pembinaan Meteorology dan Geofisika Maluku tahun anggran 2010;
- 18) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.002/KU.403/AAI-2011 tanggal 1 Januari 2011. Tentang pembentukan organisasi/staf pengelola anggaran program

Hal. 25 dari 37 hal. Put. Nomor : 850 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan dan Pembinaan Meteorologo dan Geofisika Maluku Tahun anggaran 2011;
- 19) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Sanggahan CV. Vitaria Teknik Nomor : 037/CV.VT.VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Sanggahan;
 - 20) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Daftar Rekanan yang Rizalah Dokumen Lelang tanggal 20 Juli 2010;
 - 21) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Rizalah Rapat Penjelasan tanggal 16 Juli 2010 tentang Penjelasan Administrasi dan Penjelasan Teknis;
 - 22) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Berita acara pemberian penjelasan (AANWIJZING) Nomor : PL-03/KU.103/ Tower/ AAI/2010 tanggal 16 Juli 2010;
 - 23) Foto Copy 1 (satu) Lembar surat Panitia lelang Nomor : PL-07/ KU.103/Tower/AAI/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pemebritahuan Pelelangan ulang;
 - 24) Foto Copy 1 (satu) Lembar surat PPK Nomor : 02/ KU.103/ PPK/Tower/AAI/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pemberitahuan Pelelangan ulang;
 - 25) Daftar Rekanan yang mendaftar Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon (Lanjutan) bulan Juli 2010 tahun anggaran 2010;
 - 26) Foto Copy 1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon (Lanjutan) tahun anggaran 2010;
 - 27) Foto Copy 1 (satu) Jepitan BILL OF QUANTITY (BoQ) Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca satasiun Ambon tahun anggaran 2009;
 - 28) Foto Copy 1 (satu) Lembar surat Konsultan Pengawas Hari Suhadi, Amt Nomor : 04/CV.TA-SRT/BMG.PENGAWASAN/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Pemberitahuan;
 - 29) Foto Copy 1 (satu) Lembar surat Tugas Direktur CV. Tiara Arsindo Konsultan kepada HARI SUHADI, Amt tanggal 06 Mei 2009 untuk mengurus dan melaksanakan tugas proyek Pembangunan Tower Radar Cuaca Desa Siwang;
 - 30) Foto Copy 1 (satu) jepit Jaminan uang Muka dari PT. Charly Mitra Jaya tanggal 07 September 2009;
 - 31) Foto Copy 1 (satu) jepit Dokumentasi Progres Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Lokasi Siwang;

Hal. 26 dari 37 hal. Put. Nomor : 850 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2010 tanggal 22 November 2010;
- 33) 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran II Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 34) 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran III Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2010 tanggal 17 Desember 2010;
- 35) 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2011 tanggal 19 April 2011;
- 36) 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran II Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2011 tanggal 10 Mei 2011.
- 37) Foto Copy 1 (satu) Jepitan AMANDEMEN Nomor : 09/ KU.103/ PPK/Tower/AAI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Terhadap Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lanjutan;
- 38) Foto Copy 1 (satu) Jepitan ENGINEER ESTIMATE (EE) bulan Januari 2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2011;
- 39) Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 01 Priode September 2009 Pekerjaan Pengawasan tanggal 30 September 2009 lokasi Siwang dengan Bulanan Nilai Kontrak Rp. 1.321.922.000,-;
- 40) Laporan Pengawasan Nomor : 02 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp. 1.321.922.000,-;
- 41) Laporan Bulanan Pengawasan Nomor : 03 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp. 1.321.922.000,-;
- 42) Laporan Bulanan Pengawasan Nomor : 04 Priode Desember 2009 Pekerjaan Pengawasan tanggal 14 Desember 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp. 1.321.922.000,-;

Hal. 27 dari 37 hal. Put. Nomor : 850 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) Laporan Bulanan 01 Priode : 05 Oktober 2010 s/d 07 November 2010 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon tanggal 05 Oktober 2010, sebesar Rp. 562.051.000,- oleh CV. Gita Jaya;
- 44) Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 01 Priode 07 Maret 2011 s/d 03 April 2010 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 03 April 2010 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp. 49.050.000,-;
- 45) Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 02 Priode 04 April 2011 s/d 08 Mei 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 04 Mei 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp. 49.050.000,-;
- 46) Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 03 Priode 09 Mei 2011 s/d 05 Juni 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 06 Juni 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp. 49.050.000,-;
- 47) Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 04 Priode 06 Juni 2011 s/d 03 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 03 Juli 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp. 49.050.000,-;
- 48) Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 05 Priode 04 Juli 2011 s/d 31 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 31 Juli 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp. 49.050.000,-;
- 49) 1 (satu) Jepitan Buku Kas Umum tanggal 31 Mei 2008 s/d 30 Desember 2011;
- 50) 1 (satu) Jepitan Buku Kas Umum tanggal 30 September 2009 s/d 31 Desember 2010;
- 51) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 03.A/PPK/AAI/BM/2011 tanggal 11 Maret 2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lanjutan Lokasi Laha PT. Wahana Pembangunan Megawe Tahun Anggaran 2011;
- 52) Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca (Lanjutan) Lokasi Laha Ambon tahun 2010 dan tahun 2011;
- 53) Foto Copy 1 (satu) Jepitan AS BUILT DRAWING Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon lokasi Laha tahun anggaran 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) lembar surat jawaban Sanggahan Nomor :
05/AAI/RADAR/PPK/VII-2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Jawaban
Sanggahan;
- 55) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 658499N/061/114,
tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 52.124.500,-;
- 56) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 396920M/061/114,
tanggal 24 September 2009 sebesar Rp. 235.542.400,-;
- 57) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 702478Q/061/117,
tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.146.200,-;
- 58) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 705680Q/061/117,
tanggal 22 November 2010 sebesar Rp. 10.601.700,-;
- 59) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 706513Q/061/117,
tanggal 26 November 2010 sebesar Rp. 180.265.060,-;
- 60) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 709146Q/061/117,
tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 1.871.700,-;
- 61) 1 (satu) jepit Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 710700Q/061/117,
tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 200.294.500,-;
- 62) Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
351664S/061/117, tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 249.529.100,
- 63) Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
357469S/061/117, tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp. 279.472.556,-;
- 64) Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
368340S/061/117, tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp. 6.616.200,-;
- 65) Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 002212W/
061/117, tanggal 26 september 2011 sebesar Rp. 41.471.700,-;
- 66) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 709479Q/061/117,
tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 21.809.400,-;
- 67) Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
365691S/061/117, tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp. 369.354.124,
- 68) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 709596Q/061/117,
tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 1.211.500,-;
- 69) 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 658500N/061/114,
tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 25.520.000,-;
- 70) Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
351793S/061/117, tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 37.485.000,-;

Hal. 29 dari 37 hal. Put. Nomor : 850 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71) Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 355092S/061/117, tanggal 21 April 2011 sebesar Rp. 286.958.570,-;
- 72) 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.03/KU.103/ TPWER RADAR/PPK/AAI/X-2010, Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon Sebesar Rp. 27.200.000,-;
- 73) 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/ KU.103/ SPK/BM/AAI/2011, Tanggal 7 Maret 2011 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon Sebesar Rp. 49.000.000,-;
- 74) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.009KU.403/VI/AAI/2010 tanggal 30 Juni 2010, tentang Pembentukan Tim Teknis Pembangunan Tower Radar Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika TA. 2010, atas nama J. Manuputty, ST.;
- 75) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan (SK) CPNS Nomor : KEP.027/A/W.25/87 – M, Tanggal 14 Juli 1987;
- 76) 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan (SK) PNS Nomor : KEP. 03. 01 – W.23/1262 Tanggal 31 Maret 1988 atas nama Manuputty Jonathan;
- Dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid.Tipikor.K/2013/PN.AB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Mei 2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) Jo. Pasal 244 KUHP terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan karena Putusan *Judex Facti* Mengandung Penafsiran Yang Keliru Terhadap Sebutan Yang Ada Dalam Surat Dakwaan Karena Telah Mengambil Keputusan Tidak Sesuai Surat Dakwaan. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan majelis hakim (putusan yang keliru) dalam pertimbangannya membuktikan unsur perbuatan melawan hukum, dimana majelis hakim pada intinya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tugas dari Direktur CV Gita Jaya yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas oleh BMKG. Dalam faktanyatersebut laporan Terdakwa sebelumnya diserahkan kepada direktur CV Gita Jaya untuk disetujui. Namun selain Terdakwa juga ditugaskan pegawai lain dari CV Gita Jaya yang lebih senior dari



Terdakwa dimana laporan Terdakwa diserahkan kepada rekan seniornya tersebut sebelum dibawa ke direktur;

Atas pertimbangan majelis hakim tersebut, kami penuntut umum tidak sepedapat karena pertimbangan tersebut hanya didasarkan kepada keterangan Terdakwa saja, sedangkan dari keterangan KPA dan PPK dari BMKG dipersidangan sudah dijelaskan bahwa selaku pengawas pekerjaan Terdakwa bertanggungjawab langsung kepada BMKG karena dari CV Gita Jaya sudah menunjuk Terdakwa untuk mewakili CV Gita Jaya dalam hal pelaksanaan pengawasan pekerjaan, dan hal tersebut juga diperkuat dengan bukti-bukti laporan perkembangan pekerjaan yang didalamnya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku pengawas lapangan dan tidak ada sama sekali tandatangan orang lain dari CV Gita Jaya;

- Bahwa pekerjaan pembangunan menara Tower Radar Cuaca BMKG Klas I Ambon tahun 2010 dan 2011 telah sesuai dengan kontrak pekerjaan, sedangkan atas perhitungan volume yang dilakukan oleh Ir. Pieter Lourens Frans, MT, ahli dari Politeknik Negeri Ambon dengan hasil adanya kekurangan volume pada pekerjaan tahun 2011 senilai Rp 225.879.659,59, majelis hakim berpendapat ahli telah mengakui dengan jujur semua kesalahan yang dilakukannya oleh karena salah hitung, salah lihat, tidak cermat maupun tidak akurat dalam memeriksa maupun menerapkan tatacara pemeriksaan sehingga tidak bisa ditolerir lagi perhitungannya sebagai sebuah data yang dapat dipercaya;

Atas pertimbangan majelis hakim tersebut kami menilai bahwa hakim kurang seksama dalam mencermati fakta dan alat bukti dipersidangan sehingga mengakibatkan kekeliruan penafsiran unsur yang ada dalam dakwaan, dimana dakwaan penuntut umum telah secara jelas diterangkan bahwa perbuatan melawan hukum Terdakwa sehingga menimbulkan adanya kerugian negara terjadi untuk pekerjaan pembangunan tower radar cuaca tahun 2011 saja dan bukan tahun 2010, kemudian dalam pertimbangannya juga Majelis Hakim tidak memasukkan dan mencermati hasil perhitungan ahli saudara KASRUL SELANG, ST..MT. yang dihadirkan oleh penasehat hukum Terdakwa dari Dinas PL) Propinsi Maluku yang hasilnya menjelaskan bahwa untuk pekerjaan tahun 2011 terdapat kekurangan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 30.997.108,22 (tiga puluh juta sembilan



ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan koma dua puluh dua rupiah), dengan demikian walaupun perhitungan ahli dari Politeknik Negeri Ambon terdapat kekeliruan akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan seluruh perhitungan ahli dari Politeknik Ambon tersebut menjadi salah karena ada beberapa item pekerjaan yang terbukti memang volumenya kurang dan hal tersebut telah di koreksi pula oleh ahli dari Dinas PU Propinsi Maluku dan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka kesimpulan dan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaan penuntut umum tidak terbukti, menunjukkan ketidaktaatan *Judex Facti* pada keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP sehingga menghasilkan pertimbangan dan kesimpulan yang keliru sebab *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah menilai pelaksanaan pekerjaan pembangunan tower secara utuh yakni pelaksanaan pekerjaan pembangunan tower radar cuaca BMKG tahun 2010 dan 2011, sedangkan perbuatan melawan hukum Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum hanya disebutkan pada pelaksanaan pekerjaan tahun 2011 saja;

Berdasarkan fakta tersebut diatas telah jelas bahwa hakim telah salah menafsirkan unsur tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga putusan majelis hakim yang menyatakan Terdakwa JOHANES TITIOKA bebas dari dakwaan *Primair* dan dakwaan subsidair (*Vrijspraak*) adalah putusan bebas tidak murni atau *Verkapte Vrijspraak*;

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K /Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, *beralasan* bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut dan mengingat alasan-alasan yang Jaksa Penuntut Umum uraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa JOHANES TITIOKA;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama para Terdakwa tersebut



dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, yaitu *Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya*. Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Dalam Putusan A Quo Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, Yaitu Menerapkan Hukum Acara Pidana Tidak Sesuai Dengan Pasal 182 Ayat (4) KuHP;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo mulai dari hal 96 paragraf terakhir hingga hal 97 paragraf 6 menyatakan pada pokoknya bahwa pekerjaan pembangunan menara Tower Radar Cuaca BMKG Klas I Ambon tahun 2010 dan 2011 telah sesuai dengan kontrak pekerjaan, sedangkan atas perhitungan volume yang dilakukan oleh Ir. Pieter Lourens Frans, MT, ahli dari Politeknik Negeri Ambon dengan hasil adanya kekurangan volume pada pekerjaan tahun 2011 senilai Rp 225.879.659,59, majelis hakim berpendapat ahli telah mengakui dengan jujur semua kesalahan yang dilakukannya oleh karena salah hitung, salah lihat, tidak cermat maupun tidak akurat dalam memeriksa maupun menerapkan tatacara pemeriksaan sehingga tidak bisa ditolerir lagi perhitungannya sebagai sebuah data yang dapat dipercaya. Padahal kekeliruan yang dibuat oleh ahli dari Politeknik Negeri Ambon tidak menjadikan seluruh perhitungan tersebut menjadi salah karena pengadilan tidak menguji semua item perhitungan ahli Politeknik baik dipersidangan maupun sidang komisi (plaats opname) dan sesuai dengan hasil perhitungan ahli yaitu saudara KASRUL SELANG, ST.,MT. yang dihadirkan oleh penasehat hukum Terdakwa dari Dinas PU Propinsi Maluku, dalam hasil Japorannya menjelaskan bahwa untuk pekerjaan tahun 2011 terdapat kekurangan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 30.997.108,22 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan koma dua puluh dua rupiah) dan Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pekerjaan pembangunan tower radar cuaca BMKG Ambon tahun 2011 dan tidak mendakwa dengan pekerjaan pembangunan tower radar cuaca tahun 2010;



Bahwa sesuai pasal 182 ayat (3) KUHAP yang menyatakan "sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meniggalkan ruangan sidang" dan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan "musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaandi Sidang";

Kemudian berdasarkan pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP disebutkan alat bukti yang sah, salah satunya yaitu keterangan ahli, dan juga pasal 186 KUHP menyebutkan "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan";

Berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan majelis hakim sebagai tersebut diatas maka dapat simpulkan majelis hakim dalam memutus suatu perkara telah menyalahi atau tidak menerapkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, karena dalam pertimbangannya tidak mengacu kepada dakwaan penuntut umum yang mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan tower radar cuaca BMKG Ambon tahun 2011. Selain itu majelis hakim dalam memutus perkara a quo juga tidak menerapkan pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP dan pasal 186 KUHP karena dalam putusan a quo dalam pertimbangannya majelis hakim tidak memasukkan fakta yang didapat dari ahli yaitu saudara KASRUL SELANG, ST..MT. yang dihadirkan oleh penasehat hukum Terdakwa dari Dinas PU Propinsi Maluku, dimana dalam hasil laporannya dijelaskan bahwa untuk pekerjaan tahun 2011 terdapat kekurangan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 30.997.108,22 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan koma dua puluh dua rupiah);

Bahwa apabila *Judex Facti* tidak melakukan kekeliruan sebagaimana yang kami uraikan diatas, maka seharusnya *Judex Facti* menyatakan perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;



Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, karena sebagaimana jabatan Terdakwa yang adalah pegawai dari kontraktor CV Gita Jaya yang ditegaskan oleh Direktur CV. Gita Jaya untuk mengawasi kemajuan Pekerjaan pembangunan, dan Terdakwa telah melaksanakan tugasnya dan melaporkan Setiap hari kemajuan pembangunan kepada Direktur CV. Gita Jaya yang menugaskan Terdakwa, karenanya tidak terdapat kesalahan Terdakwa dalam perkara ini **casu** sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,
Ttd.

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,

Ketua,
Ttd.

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001